

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Meningkatnya jumlah penduduk setiap tahunnya serta perkembangan zaman secara global mengubah pola hidup masyarakat khususnya masyarakat Indonesia. Ditambah Negara Indonesia yang masih tergolong Negara yang berkembang. Dengan bertambahnya jumlah penduduk serta perkembangan zaman mengakibatkan jumlah kriminalitas meningkat. Tindak kriminalitas tersebut berujung pada tindak pidana maupun tindak perdata. Ketika masyarakat mengalami suatu peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan hukum, maka masyarakat tersebut berhak mendapatkan bantuan hukum.

Pentingnya bantuan hukum bagi masyarakat untuk melindungi serta memberikan fasilitas apabila tersandung sebuah tindak pidana sangatlah dibutuhkan. Sebenarnya bantuan hukum sudah dilaksanakan pada masyarakat barat sejak jaman Romawi, dimana pada waktu itu bantuan hukum berada dalam bidang moral dan lebih dianggap sebagai suatu pekerjaan yang mulia khususnya untuk menolong orang-orang tanpa mengharapkan dan menerima imbalan.¹

Setelah Revolusi Perancis pemberian bantuan hukum menjadi bagian dari proses hukum walaupun pengertian bantuan hukum disini adalah warga masyarakat yang harus tampil sendiri mempertahankan hak-haknya. Pemberian bantuan hukum dalam bentuk hak untuk didampingi oleh penasihat hukum dalam proses hukum, baru

¹ Sunggono, B., & Harianto, A (1994). *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Jember: Mandar Maju

muncul pada abad ke 20.² Sementara itu pengertian lain tentang bantuan hukum merupakan instrumen penting sebagai bagian dari perlindungan hak bagi setiap individu manusia yang dimiliki oleh setiap warga negara.³ Sementara itu perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia dari setiap individu atau warga negara merupakan suatu kewajiban bagi negara sebagai konsekuensi logis dari penetapannya sebagai negara hukum.⁴

Bersumber pada UUD 1945 Pasal 27 dikatakan peran seluruh masyarakat sama dihadapkan hukum tanpa ada perbedaan.⁵ Dengan demikian Negara memberikan, tanpa diskriminasi dan kedudukan yang sama di depan hukum, pengakuan yang adil, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang digariskan dalam Pasal 28D.⁶ Jaminan atas akses bantuan hukum pula disebutkan secara jelas pada Pasal 28G menjelaskan kalau, seluruh masyarakat negeri Indonesia berhak memperoleh proteksi dari seluruh perihal, dalam perihal tersebut merupakan bagian dari hak asasi.⁷ Jaminan bantuan hukum pula terus menjadi dikuatkan pada Pasal 28H yang menerangkan kalau tiap masyarakat negeri diberi kemudahan serta perlakuan yang sama buat memperoleh keadilan.⁸ Sedangkan itu pada Pasal 34 UUD 1945 melaporkan kalau fakir miskin anak-anak yang terlantar jadi tanggung jawab Negara.⁹

Permasalahan hukum yang terjalin digolongkan orang ataupun kelompok miskin dikala ini terus menjadi banyak sehingga menuntut Pemerintah buat lekas

² Soekanto, S., Tjandrasari, H., & Handayani, T. (1983). *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

³ Elcaputera, A. (2021). Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Memperoleh Akses Keadilan Di Kota Bengkulu. *Jurnal Kertha Semaya*, hal 1777-1795.

⁴ Sunggara, M. A., Meliana, Y., Gunawan, A. F., & Yuliana, S. (2021). Penerapan dan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu. *Solusi*, 138-154.

⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 27 Ayat (1).

⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28D Ayat (1).

⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28G Ayat (1).

⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar, Pasal 28H Ayat (2) Tahun 1945.

⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 34.

mengaturnya secara sistematis serta mengelola secara handal.¹⁰ Akibatnya, pemerintah memberlakukan undang-undang bantuan hukum untuk memastikan bahwa orang-orang berpenghasilan rendah dan rentan memiliki akses ke perwakilan hukum gratis. Orang dan organisasi yang membutuhkan bantuan hukum adalah mereka yang berjuang untuk melindungi dan mempertahankan hak-haknya di pengadilan.¹¹

Penyedia bantuan hukum menawarkan diskon atau akses gratis ke sistem peradilan kepada klien.¹² Pemberian bantuan hukum meliputi masalah perdata, pidana, tata usaha negeri baik secara litigasi (penyelesaian masalah hukum lewat jalan majelis hukum) ataupun nonlitigasi (penyelesaian masalah hukum diluar jalan sidang). Untuk penyelenggaraan serta pemberian bantuan hukum untuk warga tidak sanggup bisa ditempuh lewat 2 metode dapat lewat Majelis hukum Negara ataupun Lembaga Bantuan Hukum (LBH).¹³

Pemberian bantuan hukum merupakan salah satu cara untuk mewujudkan *access to law and justice* bagi rakyat miskin yang diberikan oleh negara atas amanat dari konstitusi. Kurangnya akses masyarakat mengenai informasi layanan bantuan hukum menyebabkan minimnya masyarakat kurang mampu yang memanfaatkan bantuan hukum yang disediakan pemerintah.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara turut berperan aktif dalam mensosialisasikan layanan bantuan hukum untuk

¹⁰ Yaman dan Nurtin Taringan., “*Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional*”, Jakarta: Kencana, 2019, hlm. 236.

¹¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Pasal 1 Ayat (2) Tahun 2011, Tentang Bantuan Hukum, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 110004, Tambahan Lembar Negara No. 5248

¹² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Pasal 1 Ayat (1) Tahun 2011, Tentang Bantuan Hukum, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 110004, Tambahan Lembar Negara No. 5248

¹³ Andry Rahman Arif, *Pelaksana Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Yang Tidak Mampu Dalam Perkara Pidana Di Kota Bandar Lampung*, *Jurnal Hukum*, Vol. 9, No. 1, hlm: 106.

masyarakat yang tidak mampu, sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Bantuan Hukum. Bantuan hukum sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin atau tidak mampu. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Setiap tahanan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum, termasuk untuk tahanan yang tidak mampu. Proses pemberian bantuan hukum diawali dengan proses penyuluhan hukum sampai proses pendampingan hukum dan Konsultasi hukum.

Proses bantuan hukum di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Rantauprapat belum berjalan maksimal dan masih ditemui kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Dalam hal hak sebagai tersangka maupun terdakwa mereka mempunyai hak untuk mendapatkan layanan bantuan hukum, terutama bagi mereka yang tidak sanggup menggunakan jasa advokat.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengambil judul yang membahas mengenai “Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Dalam Memberikan Bantuan Hukum Sebagai Hak Konstitusional Bagi Tahanan Yang Tidak Mampu di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Rantauprapat”

1.2 Rumusan Masalah

Adapun Rumusan Masalah dari penelitian ini adalah

1. Bagaimana Implementasi dalam pemberian Bantuan Hukum Sebagai Hak Konstitusional bagi tahanan yang tidak mampu di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Rantauprapat?
2. Apakah kendala yang dihadapi dalam memberikan Bantuan Hukum bagi tahanan yang tidak mampu di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Rantauprapat?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Implementasi dalam pemberian Bantuan Hukum Sebagai Hak Konstitusional bagi tahanan yang tidak mampu di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Rantauprapat
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam memberikan Bantuan Hukum bagi tahanan yang tidak mampu di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Rantauprapat

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dibuatnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kebermanfaatan. Adapun manfaat dari penelitian yang dilaksanakan oleh penulis yaitu bisa menawarkan manfaat teoritis dan praktis. sebagai pengembangan ilmu terutama di bidang Hukum Pidana dan dapat menjadi tambahan referensi mengenai kebijakan Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara dalam memberikan bantuan hukum sebagai hak konstitusional bagi tahanan yang tidak mampu di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Rantauprapat.

1. Manfaat Teoritis

Tujuan penelitian ini adalah untuk membantu pembaca mendapatkan wawasan tentang cara kerja administrasi bantuan hukum dan sejarah lembaga yang menyediakan layanan ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Guna memenuhi ketentuan gelar sarjana Fakultas Hukum Khususnya dibidang Hukum Pidana.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan deskripsi yang jelas tentang pemberian layanan bantuan hukum di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Rantauprapat.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah mengenai gambaran isi penelitian atau skripsi yang akan ditulis, maka penulis membagi secara sistematis dalam 5 bab dimana tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub bagian yang dimaksud untuk mempermudah pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian, dengan rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini berisi tentang pembahasan yang diuraikan mengenai tinjauan kepustakaan yang terdiri dari teori-teori yang membahas tentang yang berkaitan dengan judul penulis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Berisi metode penelitian yang terdiri dari tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, sumber data dan cara kerja penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini terdiri dari gambaran hasil penelitian dan analisa agar tersusun rapi ke dalam hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari masalah yang telah diteliti oleh penulis dalam kajian penulisan proposal.

DAFTAR PUSTAKA